Pid.I.A.3

P U T U S A N
Nomor 1/Pid.B/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Kurnianto Alias Yanto
2. Tempat lahir : Marihat Bandar
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/25 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Kaplingan Huta V Nagori Marihat Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :

Penangkapan :

1. Penyidik tertanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan 23 Oktober 2020;

Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021

Terdakwa dengan tegas menyatakan menghadap sendiri dipersidanganmeskipun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah diberitahukan oleh Majelis;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 1/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRI KURNIANTO ALS YANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap TRI KURNIANTO ALS YANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil antara Hendra Masyudi dengan Faisal Redy seharga Rp.85.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) di Medan pada tanggal 22 November 2019, 1 (satu) lembar surat pelepasan hak kendaraan dari PT. Blue Bird kepada Faisal Redy di Medan pada tanggak 27 Desember 2018, 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan nomor polisi BK 1764 UA dengan nomor mesin 1NZY970377 no rangka MR2BT9F3D1044552, 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dari 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan nomor Polisi BK 1764 UA dengan nomor mesin 1NZY970377 no rangka MR2BT9F3D1044552, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) dari 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan nomor Polisi BK 1764 UA dengan nomor mesin 1NZY970377 no rangka MR2BT9F3D1044552.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dikembalikan kepada saksi korban HENDRA MASYUDI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyadari perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TRI KURNIANTO ALS YANTO pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat Lorong III Perumnas Manaul Kelurahan Perdagangan III Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,* yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : ----------

Bermula pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 10.30 Wib, terdakwa TRI KURNIANTO ALS YANTO mendatangi saksi korban HENDRA MASYUDI dirumahnya yang terletak di Lorong III Perumnas Manaul Kelurahan Perdagangan III Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan tujuan terdakwa hendak merental 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan nomor Polisi BK 1764 UA dengan nomor mesin 1NZY970377 nomor rangka MR2BT9F3D1044552 milik saksi korban yang akan dipakai selama sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa menyetujuinya dan memberikan mobilnya kepada terdakwa untuk dirental dengan biaya perhari sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi korban juga mengatakan kepada saksi korban mengenai rencana saksi korban akan menjual mobil miliknya tersebut dan meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan mobil tersebut kemudian terdakwa membawa mobil dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan nomor Polisi BK 1764 UA dengan nomor mesin 1NZY970377 nomor rangka MR2BT9F3D1044552. Selanjutnya setelah mobil dan STNK mobil tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa lalu terdakwa menyerahkan mobil dan STNK kepada SUGI SUTRISNO ALS SUGI ALS UCI (Daftar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pencarian Orang) dengan tujuan untuk dijualkannya kemudian setelah beberapa hari, terdakwa menghubungi saksi korban dengan mengatakan benar ada peminat mobil milik saksi korban tersebut dan berapa harga mobil jika dijual lalu saksi korban menjawab seharga Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) kemudian terdakwa menanyakan tentang Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut dan saksi korban kembali menjawab bahwa benar mobil tersebut ada Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) nya namun BPKB tersebut masih berada di Medan dikarenakan saksi korban ada hutang kepada abangnya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian pada tanggal 07 September 2020, BPKB tersebut dikirim kepada saksi korban namun saksi korban tidak memberitahukannya kepada terdakwa dan tidak berapa lama terdakwa kembali menanyakan mengenai BPKB mobil tersebut dengan alasan bahwa calon pembeli telah ada lalu saksi korban tetap mengatakan bahwa BPKB mobil masih berada di Medan karena masih ada hutang dengan abangnya sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan mengirimkan uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening istri saksi korban dan setelah uang ditransfer dengan memperlihatkan bukti transfernya sehingga pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 pukul 14.52 Wib saksi korban pun mengecek ke rekening istrinya dan ternyata benar uang telah masuk ke rekening istri saksi korban kemudian setelah itu oleh terdakwa mengatakan kepada saksi korban apabila BPKB mobil tersebut sudah ada agar diberitahukan kepada terdakwa dimana terdakwa akan mengambilnya karena calon pembeli mobil telah ada lalu pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 Wib saksi korban menghubungi terdakwa dan mengatakan agar mengambil BPKB mobil kemudian tidak berapa lama terdakwa datang kerumah saksi korban untuk mengambil BPKB mobil dan saat itu saksi korban menanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan mobil dan STNK mobil tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut ada pada calon pembeli kemudian setelah BPKB ada pada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada SUGI SUTRISNO ALS SUGI ALS UCI dan setelah mobil berikut surat-suratnya berupa STNK dan BPKB diterima SUGI SUTRISNO ALS SUGI ALS UCI kemudian oleh SUGI SUTRISNO ALS SUGI ALS UCI memberitahukan kepada terdakwa bahwa mobil telah dijual kepada seseorang yang tidak dikenal terdakwa seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) namun saat itu uang yang masih diterima terdakwa dari SUGI SUTRISNO ALS SUGI ALS UCI adalah sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan kekurangannya sebanyak Rp.38.000.000,-(tiga puluh delapan juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) dimana SUGI SUTRISNO ALS SUGI ALS UCI berjanji akan menyerahkan sisa uang tersebut pada hari itu namun terdakwa tidak mendapatkan sisanya tersebut.

Bahwa saksi korban HENDRA MASYUDI membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan nomor Polisi BK 1764 UA dengan nomor mesin 1NZY970377 nomor rangka MR2BT9F3D1044552 di Medan pada tanggal 22 Nopember 2019 dari FAISAL REDY seharga Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah).

Adapun akibat perbuatan yang dilakukan TRI KURNIANTO ALS YANTO sehingga mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban HENDRA MASYUDI sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRA MASYUDI, keterangannya didengar didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik sehubungan dengan laporan saksi tentang saksi mengalami Penggelapan dan atau penipuan terhadap barang milik 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan Nomor Polisi BK 1764 UA, dengan nomor mesin 1NZY970377, No. Rangka : MR2BT9F36D1044552, WARNA HITAM metalik atas nama pemilik BPKB PT. BLUE BIRD milik saksi seharga Rp. 80.000.000.- (Delapan puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh terlapor TRI KURNIANTO, Laki-laki, Islam, 40 tahun, wiraswasta, alamat Simpang Dosin Nagori Marihat Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun.
   - Bahwa saksi mengalami penggelapan pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 10.30 wib di Lorong III Perumnas Manaul Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun.
   - Bahwa sebabnya mobil tersebut berada pada TRI KURNIANTO karena TRI KURNIANTO berjanji kepada saksi untuk menjualkan mobil milik saksi tersebut dan atas permintaanya saksi serahkan mobil, Suratnya berupa Buku Kepemilikan Kenderaan Bermotor (BPKB) serta Surat Tanda Nomor kenderaan (STNK) tersebut kepada TRI KURNIANTO

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

denganmaksud agar mobil milik saksi cepat dengan mudah terjual oleh TRI KURNIANTO namun sampai sekarang TRI KURNIANTO tidak ada memberikan kabar kepada saksi tentang keberadaan mobil tersebut dan keberadaan TRI KURNIANTO sampai sekarang saksi tidak mengetahuinya sehingga atas perbuatan TRI KURNIANTO tersebut kepada saya, saksi keberatan dan melaporkan ke polsek perdagangan.

- Bahwa saksi tidak ada membuat surat perjanjian tentang TRI KURNIANTO berjanji kepada saksi untuk menjualkan mobil milik saksi karena antara saksi denganTRI KURNIANTO sudah kenal dan ada hubungan keluarga tetapi tidak kandung
- Bahwa adapun yang menjadi bukti adalah surat pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan Nomor Polisi BK 1764 UA antara saksi (HENDRA MASYUDI) dengan FAISAL REDY pada tanggal 22 Nopember 2019 yang ada pada saya.
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut di medan pada tanggal 22 Nopember 2019 dari FAISAL REDY seharga Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa cara saksi membeli mobil tersebut dengan cara setelah saksi ketahui benar mobil tersebut milik penjual FAISAL REDY dengan melihat untuk membuktikan tentang surat-surat yang berhubungan dengan mobil yaitu surat pelepasan hak kenderaan dari PT. Blue Bird kepada FAISAL REDY, surat BKPB dan STNK serta Mobilnya dan mencocokan BKPB dan STNK serta Mobilnya dengan nomor mesin dan Rangka setelah yakin saksi mobil tersebut tidak ada masalah dan harga sesuai sayapun membeli mobil tersebut dari FAISAL REDY seharga Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) dan membuat surat jual beli antara saksi dengan FAISAL REDY di selembar kwitansi pada tanggal 22 Nopember 2019.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 80.000.000.- (Delapan puluh juta rupiah) terdiri dari 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan Nomor Polisi BK 1764 UA dengan nomor mesin 1NZY970377, No. Rangka : MR2BT9F36D1044552 milik saksi tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 wib saksi mendapat kabar dari istri saksi tentang mobil milik saksi karena istri saksi ada bertanya kepada temannya bernama RIZALDI ABDILA, Laki-laki, sekitar 35 tahun, Perawat RSUD Perdagangan, Alamat Dosin Nagori marihat Kec. Bandar Kab.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Simalungun kenal dengan TRI KURNIANTO orang yang menggelapkan mobil saksi tersebut saat itu RIZALDI ABDILA mengatakan ada yang mengetahui tentang mobil milik saksi tersebut yaitu teman TRI KURNIANTO bernama SUGI atau SUCI lalu RIZALDI ABDILA menghubunginya dan setelah tersambung istri saksi yang langsung berhubungan melalui Hand Phone bernama SUGI atau SUCI kemudian istri saksi menyuruh SUGI datang ke RSUD Perdagangan dan sekitar 15 (lima belas) menit datanglah orang yang bernama SUGI atau SUCI lalu istri saksi bercerita kepada bernama SUGI atau SUCI tersebut dengan mengatakan benar TRI KURNIANTO ada menggadaikan mobil sama SUGI sebesar Rp.38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) sekitar dua minggu yang lalu setelah SUGI mengatakan kepada TRI KURNIANTO kalo gak ditebus tebus mobil dijawab oleh TRI KURNIANTO dijualkan aja mobil tersebut mengetahui hal tersebut oleh SUGI membeli mobil saksi tersebut dengan menambah Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) lagi sehingga terjualah mobil tersebut seharga sekitar Rp. 46.000.000.- (empat puluh enam juta rupiah) dan oleh SUGI mengatakan bahwa TRI KURNIANTO telah menyerahkan uang hasil penjualan mobil kepada pemiliknya dan dijawab oleh istri saksi tidak ada adapun uang yang diterima istri saksi Rp. 1.500.000.- (satu juta setengah) adalah uang untuk mengambil BPKB mobil tersebut sebelum mobil saksi digadaikan oleh TRI KURNIANTO akhirnya istri saksi bertanya dimana mobil milik saksi tersebut dijawab oleh SUGI sudah dijual kepada orang simpang katolik bernama HERU SUKAMTO dan berjanji untuk nanti akan menunjukan tempat pembeli mobil tersebut namun setelah saksi tunggu-tunggu malam harinya SUGI tidak menepati janjinya.

- Bahwa TRI KURNIANTO tidak ada membayar uang rental sebanyak Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi perhari dan benar TRI KURNIANTO ada memberi uang kepada saksi sebanyak Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tapi itu bukan uang bayar rental melainkan untuk menebuas uang BPKB kepada abagng saksi agar BPKB diberikan kepada saksi setelah saksi dapatkan 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kenderaan Bermotor (BPKB) dari 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan Nomor Polisi BK 1764 UA dengan nomor mesin 1NZY970377, No. Rangka : MR2BT9F36D1044552 BPKB tersebut saksi serahkan kepada TRI KURNIANTO untuk TRI KURNIANTO menjualkan mobil saksi tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2. DERLINA SITOMPUL, keterangannya didengar didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 10.30 wib di Lorong III Perumnas Manaul Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun TRI KURNIANTO kerumah saksi untuk merental mobil milik saksi atau dipakai selama sekitar satu Minggu karena mobil jarang saksi pakai saksipun bersedia memberikan mobil kepada TRI KURNIANTO dengan biaya perhari Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh TRI KURNIANTO menyetujui saat pembicaraan tersebut ada saksi katakan tentang rencana saksi akan menjual mobil milik saksi tersebut dan akhirnya saksi minta tolong kepada TRI KURNIANTO untuk menjualkan mobil milik saksi tersebut setelah itu TRI KURNIANTO membawa mobil saksi untuk di rental sekitar satu minggu dengan membawa STNK mobil tersebut setelah lewat lima hari oleh TRI KURNIANTO menghubungi saksi dengan mengatakan benar ada peminat mobil milik saksi tersebut dan berapa harga mobil jika dijual dan saksi katakan seharga Rp. 80.000.000.- (Delapan puluh juta rupiah) dan menanyakan tentang Buku Kepemilikan Kenderaan Bermotor (BPKB) mobil tersebut dan saksi jawab benar mobil tersebut ada Buku Kepemilikan Kenderaan Bermotor (BPKB) nya namun BPKB masih berada di Medan karena saksi ada sangkutan utang kepada abang saksi sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan pada tanggal 07 September 2020 dikirimlah BPKB tersebut kepada saksi namun tidak ada saksi beritahukan kepada TRI KURNIANTO dan TRI KURNIANTO bertanya kepada saksi apakah BPKB sudah ada karena calon pembeli telah ada sehingga tetap saksi katakan BPKB masih di medan karena ada sangkutan setelahsaksi katakan kepada TRI KURNIANTO ada sangkutan hutang oleh TRI KURNIANTO mengatakan akan mengirimkan uang sebanyak Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening istri saksi setelah uang di transfer dengan memperlihatkan bukti transfer pada hari jumat tanggal 11 September 2020 pukul 14.52 sayapun mengecek kerekening istri saksi ternyata benar uang telah masuk kerekening istri saksi setelah itu oleh TRI KURNIANTO mengatakan kalau BPKBnya sudah ada kasih kabar dan akan diambil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena calon pembeli mobil saksi telah ada dan pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 wib saksi menghubungi TRI KURNIANTO untuk mengambil BPKB dan benar TRI KURNIANTO datang kerumah saksi untuk mengambil BPKB saat itu saksi pertanyakan kepada TRI KURNIANTO mana mobil dan STNK bang dijawab oleh TRI KURNIANTO mobil ada pada saksi berhubung calon pembeli telah ada setelah itu BPKB diambil dan dibawa oleh TRI KURNIANTO dengan maksud dan tujuan untuk mobil saksi dijualkan oleh TRI KURNIANTO dan sebelum pergi saksi katakan secepatnya kasih kabar atau sekitar satu minggu kemudian dan dijawab oleh TRI KURNIANTO iya secepatnya saksi kasih kabar sehari dua hari saksi hubungi hand masih aktif yang dijawab oleh TRI KURNIANTO sabar masih mencari calon pembeli sampai satu minggu juga alasan masih cari pembeli setelah itu diatas satu minggu TRI KURNIANTO tidak ada kabarnya hand phone TRI KURNIANTO mati atau tidak aktif dan dicari di rumahnya juga tidak ada sehingga atas perbuatan TRI KURNIANTO tersebut saksi keberatan dan melaporkan ke Polsek Perdagangan.

- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 80.000.000.- (Delapan puluh juta rupiah) terdiri dari 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan Nomor Polisi BK 1764 UA dengan nomor mesin 1NZY970377, No. Rangka : MR2BT9F36D1044552 milik saksi tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 wib saksi ada bertanya kepada teman saksi bernama RIZALDI ABDILA, Laki-laki, sekitar 35 tahun, Perawat RSUD Perdagangan, Alamat Dosin Nagori marihat Kec. Bandar Kab. Simalungun kenal dengan TRI KURNIANTO orang yang menggelapkan mobil saksi tersebut saat itu RIZALDI ABDILA mengatakan ada yang mengetahui tentang mobil milik saksi tersebut yaitu teman TRI KURNIANTO bernama SUGI atau SUCI dan RIZALDI ABDILA menghubunginya setelah tersambung saksi yang langsung berhubungan melalui Hand Phone bernama SUGI atau SUCI dan saksi menyuruh datang bernama SUGI atau SUCI ke RSUD Perdagangan sekitar 15 (lima belas) menit datanglah bernama SUGI atau SUCI dan saksi bercerita kepada SUGI atau SUCI tersebut dengan mengatakan benar TRI KURNIANTO ada menggadaikan mobil sama SUGI sebesar Rp.38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) sekitar dua minggu yang lalu setelah SUGI mengatakan kepada TRI KURNIANTO kalo gak ditebus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tebus mobil dijawab oleh TRI KURNIANTO dijualkan aja mobil tersebut mengetahui hal tersebut oleh SUGI membeli mobil saksi tersebut dengan menambah Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) lagi sehingga terjualah mobil tersebut seharga sekitar Rp. 46.000.000.- (empat puluh enam juta rupiah) dan oleh SUGI mengatakan bahwa TRI KURNIANTO telah menyerahkan uang hasil penjualan mobil kepada pemiliknya dan saksi jawab tidak ada adapun uang yang saksi terima Rp. 1.500.000.- (satu juta setengah) adalah uang untuk mengambil BPKB mobil tersebut sebelum mobil saksi digadaikan oleh TRI KURNIANTO akhirnya saksi bertanya dimana mobil milik saksi tersebut dijawab oleh SUGI sudah dijual kepada orang simpang katolik bernama HERU SUKAMTO dan berjanji untuk nanti malam akan menunjukan tempat pembeli mobil tersebut namun setelah suami saya(HENDRA MASYUDI) tunggu-tunggu malam harinya SUGI tidak menepati janjinya.

- Bahwa TRI KURNIANTO tidak ada membayar uang rental sebanyak Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi perhari dan benar TRI KURNIANTO ada memberi uang kepada saksi sebanyak Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tapi itu bukan uang bayar rental melainkan untuk menebuas uang BPKB kepada abagng saksi agar BPKB diberikan kepada saksi setelah saksi dapatkan 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kenderaan Bermotor (BPKB) dari 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan Nomor Polisi BK 1764 UA dengan nomor mesin 1NZY970377, No. Rangka : MR2BT9F36D1044552 BPKB tersebut saksi serahkan kepada TRI KURNIANTO untuk TRI KURNIANTO menjualkan mobil saksi tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

3. RIZALDI ABDILLAH, keterangannya didengar didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal TRI KURNIANTO Alias YANTO yaitu sekampung saksi dan saksi mengetahui tentang keberadaan mobil berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan Nomor Polisi BK 1764 UA, dengan nomor mesin 1NZY970377, No. Rangka : MR2BT9F36D1044552, WARNA HITAM metalik atas nama pemilik BPKB PT. BLUE BIRD yaitu pada SUCI (SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UCI) yang saksi terangkan kepada DERLINA SITOMPUL Alias LINA ketika DERLINA SITOMPUL Alias LINA bertanya kepada saksi.

- Bahwa adapun cara DERLINA SITOMPUL Alias LINA bertanya kepada saksi dengan cara DERLINA SITOMPUL Alias LINA bertanya kepada saksi sambil memperlihatkan foto TRI KURNIANTO Alias YANTO di hand phone miliknya dan bertanya kepada saksi apakah saksi kenal dengan orang yang ditunjukkan saksi didalam handphonenya dan setelah saksi melihatnya dan saksi menjawab kenal karena sekampung saksi;
- Bahwa setelah itu DERLINA SITOMPUL Alias LINA memperlihatkan foto 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan Nomor Polisi BK 1764 UA, dengan nomor mesin 1NZY970377, No. Rangka : MR2BT9F36D1044552, WARNA HITAM metalik atas nama pemilik BPKB PT. BLUE BIRD dan saksi jawab pernah saksi melihat dipakai oleh SUCI (SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI) selanjutnya saksi pertanyakan kepada DERLINA SITOMPUL Alias LINA ada apa dan dijawab oleh DERLINA SITOMPUL Alias LINA bahwa sejak tanggal 01 September 2020 mobil saksi tersebut awalnya di rental oleh TRI KURNIANTO Alias YANTO setelah saksi suruh jual namun sampai sekarang TRI KURNIANTO Alias YANTO tidak ada kabar dan saksi jawab tentang TRI KURNIANTO Alias YANTO memang sekampung saksi namun saksi sekarang ini tidak mengetahui keberadaanya dan tentang mobil saksi pernah melihat namun yang memakai bukanlah TRI KURNIANTO Alias YANTO melainkan SUCI (SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI) setelah itu saksi menghubungi SUCI (SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI) dan dijawab SUCI (SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI) saat itu benar mobil yang dipakainya adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan Nomor Polisi BK 1764 UA, dengan nomor mesin 1NZY970377, No. Rangka : MR2BT9F36D1044552, WARNA HITAM metalik atas nama pemilik BPKB PT. BLUE BIRD saat saya bilang pemilik mobil tersebut adalah teman saksi bernama DERLINA SITOMPUL Alias LINA dan oleh SUCI (SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI) bersedia untuk menjelaskan kepada DERLINA SITOMPUL Alias LINA dengan datang ketempat saksi bekerja di RSUD Perdagangan sekitar lima belas menit SUCI (SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI) datang ke RSUD Perdagangan dan bertemu dengan saksi dan DERLINA SITOMPUL Alias LINA karena saat itu saksi ada kerjaan sayapun meninggalkan SUCI (SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI) dan DERLINA SITOMPUL Alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

LINA dimana saat itu suami DERLINA SITOMPUL Alias LINA bernama HENDRA MASYUDI telah datang ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan SUCI (SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI).
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan Nomor Polisi BK 1764 UA dengan nomor mesin 1NZY970377, No. Rangka : MR2BT9F36D1044552 milik HENDRA MASYUDI tersebut itulah mobil yang saksi maksudkan yang pernah saksi melihat dipakai oleh SUCI (SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI).
- Bahwa saksi mengenali TRI KURNIANTO ALIAS YANTO itulah orang sekampung saksi yang saksi maksudkan ketika DERLINA SITOMPUL Alias LINA bertanya kepada saksi sewaktu berada di RSUD Perdagangan sambil memperlihatkan foto TRI KURNIANTO ALIAS YANTO.

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

4. RIZKY ZAKARIA, SE, keterangannya didengar didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya datang ke polsek perdagangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan panggilan dari Polsek Perdagangan tentang Penggelapan dan atau Penipuan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan Nomor Polisi BK 1764 UA, dengan nomor mesin 1NZY970377, No. Rangka : MR2BT9F36D1044552, WARNA HITAM metalik atas nama pemilik BPKB PT. BLUE BIRD yang dialami oleh HENDRA MASYUDI yang diduga dilakukan oleh TRI KURNIANTO, Laki-laki, Islam, 40 tahun, wiraswasta, alamat Simpang Dosin Nagori Marihat Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun yang diketaui terjadi pada hari Selasa tanggal 01 September 2020, sekira pukul 10.30 wib di Lorong III Perumnas Manaul Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun.
- Bahwa saksi masih mengenali saudara 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan Nomor Polisi BK 1764 UA dengan nomor mesin 1NZY970377, No. Rangka : MR2BT9F36D1044552 dan Buku Kepemilikan Kenderaan Bermotor (BPKB) serta Surat Tanda Nomor kenderaan (STNK) tersebut itulah Surat Bukti kepemilikan MOBIL, STNK DAN BPKB mobil yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi beli dari RAMLI ARMANSYAH seharga Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah)

- Bahwa saksi kuasai mobil tersebut dari RAMLI ARMANSYAH, Laki-laki, Islam, 47 tahun, wiraswasta, alamat Simpang Dosin jalan PTPN IV Dosin Nagori Marihat Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun, No Hp. : 081361122635.
- Bahwa cara saksi menguasai 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan Nomor Polisi BK 1764 UA tersebut dengan cara saksi membeli dari RAMLI ARMANSYAH seharga Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Pada hari Minggu tanggal 27 September 2020, sekira pukul 13.00 wib di rumah RAMLI ARMANSYAH jalan PTPN IV Dosin Nagori Marihat Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun saksi serahkan uang kontan Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada RAMLI ARMANSYAH namun oleh RAMLI ARMANSYAH mengatakan serahkan saja uang tersebut kepada SUGI, Laki-laki, berumur sekitar 27 tahun, Islam, Alamat Dosin Marihat bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun setelah itu saksi mencocokan antara nomor mesin dan nomor rangka yang ada di STNK, BPKB dan mobil tersebut setelah cocok saksi membuat surat perjanjian jual beli mobil yang ditanda tangani oleh saya, RAMLI ARMANSYAH, MUHAMMAD CHANDRA, SUGI karena belum lunas saksi bayar sekitar 2 (dua) jam saksi transfer kerekening SUGI setelah berhasil dikirim yang muncul direkening atas nama FINKA PRATIWI SARAGIH (istri SUGI) atas suruhan RAMLI ARMANSYAH bernomor 335101036567533 uang sebanyak Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan terkirim kerek 335101036567533 setelah itu mobil menjadi milik saksi dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan Nomor Polisi BK 1764 UA dengan Buku Kepemilikan Kenderaan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor kenderaan (STNK) tersebut
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut adalah milik RAMLI ARMANSYAH karena mobil tersebut dikuasai oleh RAMLI saat itu oleh abang saksi MUHAMMAD CHANDRA, Laki-laki, 35 tahun, Islam, Alamat Jalan Talong Huta IV Nagori Marihat Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun menawarkan kepada saksi ada mobil mau dijual setelah itu saksi melihat mobil tersebut dan ada niat saksi untuk membeli dengan menawar harga saat itu RAMLI ARMANSYAH menawarkan mobil tersebut seharga Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) kemudian saksi ketahui dari STNK dan BPKB bahwa mobil pemilik atas nama PT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BLUE BIRD Alamat Jalan kapten Muslim No. 92 Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia Medan dan saksi tawar seharga Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) akhirnya sepakat seharga Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) karena biaya perbaikan mobil dan pengurusan pajak menjadi tanggung jawab saksi sesuai dengan butir-butir dari pada surat perjajian yang saksi buat.

- Bahwa RAMLI ARMANSYAH tidak ada memperlihatkan surat kuasa dari PT. BLUE BIRD Alamat Jalan kapten Muslim No. 92 Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia Medan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan Nomor Polisi BK 1764 UA tersebut adalah hasil penggelapan yang dilakukan oleh TRI KURNIAWANTO terhadap HENDRA MASYUYDI dan tentang jual beli mobil saksi dengan RAMLI ARMANSYAH saksi ikat dengan perjanjian pada dan pasal 5 disurat perjanjian tersebut yang berbunyi Pihak pertama (Penjual) menjamin, menyepakati dan menyetujui bahwa kederaan yang diperjual belikan bukan merupakan hasil tindak pidana kejahatan, Pencucian uang atau Money Loundring atau hasil tindak pidana korupsi.

- Bahwa saksi tidak mengenal TRI KURNIAWANTO dan saksi kenal dengan SUGI Alias SUCI karena sekampung saksi dan pada saat jual beli mobil dan ada menanda tangani di Surat perjanjian jual beli mobil serta benar ada mengirimkan uang kerekening istri SUGI Alias SUCI atas nama FINKA PRATIWI SARAGIH atas suruhan RAMLI ARMANSYAH.

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

5. MUHAMMAD CHANDRA, keterangannya didengar didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya datang ke polsek perdagangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan panggilan dari Polsek Perdagangan tentang Penggelapan dan atau Penipuan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan Nomor Polisi BK 1764 UA, dengan nomor mesin 1NZY970377, No. Rangka : MR2BT9F36D1044552, WARNA HITAM metalik atas nama pemilik BPKB PT. BLUE BIRD yang dialami oleh HENDRA MASYUDI yang diduga dilakukan oleh TRI KURNIANTO, Laki-laki, Islam, 40 tahun, wiraswasta, alamat Simpang Dosin Nagori Marihat Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun yang diketaui terjadi pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hari Selasa tanggal 01 September 2020, sekira pukul 10.30 wib di Lorong III Perumnas Manaul Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun.

- Bahwa cara RIZKY ZAKARIA, menguasai 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan Nomor Polisi BK 1764 UA tersebut dengan cara RIZKY ZAKARIA, SEmembeli dari RAMLI ARMANSYAH seharga Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Pada hari Minggu tanggal 27 September 2020, sekira pukul 13.00 wib di rumah RAMLI ARMANSYAH jalan PTPN IV Dosin Nagori Marihat Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun RIZKY ZAKARIA, SEserahkan uang kontan Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada RAMLI ARMANSYAH namun oleh RAMLI ARMANSYAH mengatakan serahkan saja uang tersebut kepada SUGI, Laki-laki, berumur sekitar 27 tahun, Islam, Alamat Dosin Marihat bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun setelah itu RIZKY ZAKARIA, SE mencocokan antara nomor mesin dan nomor rangka yang ada di STNK, BPKB dan mobil tersebut setelah cocok RIZKY ZAKARIA, SE membuat surat perjanjian jual beli mobil yang ditanda tangani oleh saya, RAMLI ARMANSYAH, RIZKY ZAKARIA, SE, SUGI karena belum lunas oleh RIZKY ZAKARIA, SE bayar sekitar 2 (dua) jam mentransfer kerekening SUGI setelah berhasil dikirim yang muncul direkening atas nama FINKA PRATIWI SARAGIH (istri SUGI) atas suruhan RAMLI ARMANSYAH bernomor 335101036567533 uang sebanyak Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan terkirim kerek 335101036567533 setelah itu mobil menjadi milik RIZKY ZAKARIA, SEdengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan Nomor Polisi BK 1764 UA dengan Buku Kepemilikan Kenderaan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor kenderaan (STNK) tersebut

- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut adalah milik RAMLI ARMANSYAH karena mobil tersebut dikuasai oleh RAMLI saat itu oleh saksi menawarkan kepada RIZKY ZAKARIA, SEada mobil mau dijual setelah itu RIZKY ZAKARIA, SEmelihat mobil tersebut dan ada niat RIZKY ZAKARIA, SEuntuk membeli dengan menawar harga saat itu RAMLI ARMANSYAH menawarkan mobil tersebut seharga Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) kemudian RIZKY ZAKARIA mengetahui dari STNK dan BPKB bahwa mobil pemilik atas nama PT. BLUE BIRD Alamat Jalan kapten Muslim No. 92 Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia Medan dan RIZKY ZAKARIA menawar seharga Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) akhirnya sepakat seharga Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) karena biaya perbaikan mobil dan pengurusan pajak menjadi tanggung jawab RIZKY ZAKARIA, sesuai dengan butir-butir dari pada surat perjajian yang RIZKY ZAKARIA perbuat.

- Bahwa RAMLI ARMANSYAH tidak ada memperlihatkan surat kuasa dari PT. BLUE BIRD Alamat Jalan kapten Muslim No. 92 Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia Medan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan Nomor Polisi BK 1764 UA tersebut adalah hasil penggelapan yang dilakukan oleh TRI KURNIAWANTO terhadap HENDRA MASYUYDI dan tentang jual beli mobil RIZKY ZAKARIA, SEdengan RAMLI ARMANSYAH di ikat dengan perjanjian pada pasal 5 disurat perjanjian tersebut yang berbunyi Pihak pertama (Penjual) menjamin, menyepakati dan menyetujui bahwa kederaan yang diperjual belikan bukan merupakan hasil tindak pidana kejahatan, Pencucian uang atau Money Loundring atau hasil tindak pidana korupsi.

- Bahwa saksi mengenal TRI KURNIAWANTO karena sekampung saksi dan saksi kenal dengan SUGI Alias SUCI karena sekampung saksi dan pada saat jual beli mobil dan ada menanda tangani di Surat perjanjian jual beli mobil serta benar ada mengirimkan uang kerekening istri SUGI Alias SUCI atas nama FINKA PRATIWI SARAGIH atas suruhan RAMLI ARMANSYAH.

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

6. RAMLI LARMANSYAH, keterangannya didengar didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya datang ke polsek perdagangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tentang saksi ada menjualkan 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan Nomor Polisi BK 1764 UA, dengan nomor mesin 1NZY970377, No. Rangka : MR2BT9F36D1044552, WARNA HITAM metalik atas nama pemilik BPKB PT. BLUE BIRD kepada RIZKY ZAKIRIA, SE seharga Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah).

- Bahwa cara saksi menjualkan 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan Nomor Polisi BK 1764 UA dengan cara saksi menawarkan mobil tersebut kepada RIZKY ZAKIRIA, SE berawal Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) akhirnya sepakat dijual kepada RIZKY ZAKIRIA, SE seharga Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) pertama RIZKY ZAKIRIA, SE serahkan uang kontan Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi setelah itu RIZKY ZAKIRIA, SE mencocokan antara nomor mesin dan nomor rangka yang ada di STNK, BPKB dan mobil tersebut setelah cocok RIZKY ZAKIRIA, SE membuat surat perjanjian jual beli mobil yang ditanda tangani oleh saya, RIZKY ZAKIRIA, SE, MUHAMMAD CHANDRA, SUGI, Laki-laki, berumur sekitar 27 tahun, Islam, Alamat Dosin Marihat bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun karena belum lunas RIZKY ZAKIRIA, SE bayar sekitar 2 (dua) jam RIZKY ZAKIRIA, SE transfer kerekening SUGI atas suruhan saksi bernomor 335101036567533 uang sebanyak Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan terkirim kerek 335101036567533 setelah itu mobil menjadi milik RIZKY ZAKIRIA, SE dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan Nomor Polisi BK 1764 UA dengan Buku Kepemilikan Kenderaan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor kenderaan (STNK) tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut adalah milik SUGI, Laki-laki, berumur sekitar 27 tahun, Islam, Alamat Dosin Marihat bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun dimana dua hari sebelum mobil terjual SUGI menjumpai saksi dengan membawa mobil tersebut dan oleh SUGI meminta tolong kepada saksi agar mobil temannya tersebut dijualkan kepada orang lain seharga Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dan setelah saksi dapati calon pembeli bernama RIZKY ZAKIRIA, SE yang akan membeli mobil seharga Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) setelah sepakat akhirnya SUGI mengantar mobil tersebut dan dijualkan kepada RIZKY ZAKIRIA, SE melalui saksi seharga Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) pertama RIZKY ZAKIRIA, SE serahkan uang kontan Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada SUGI setelah itu RIZKY ZAKIRIA, SE mencocokan antara nomor mesin dan nomor rangka yang ada di STNK, BPKB dan mobil tersebut setelah cocok RIZKY ZAKIRIA, SE membuat surat perjanjian jual beli mobil yang ditanda tangani oleh saya, RIZKY ZAKIRIA, SE, MUHAMMAD CHANDRA, SUGI, Laki-laki, berumur sekitar 27 tahun, Islam, Alamat Dosin Marihat bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun karena belum lunas RIZKY ZAKIRIA, SE bayar sekitar 2 (dua) jam RIZKY ZAKIRIA, SE transfer kerekening SUGI bernomor 335101036567533 uang sebanyak Rp. 40.000.000.- (empat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh juta rupiah) dan terkirim kerek 335101036567533 setelah itu mobil menjadi milik RIZKY ZAKIRIA, SE dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan Nomor Polisi BK 1764 UA dengan Buku Kepemilikan Kenderaan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor kenderaan (STNK) tersebut.

- Bahwa saksi tidak ada memperlihatkan surat kuasa dari PT. BLUE BIRD Alamat Jalan kapten Muslim No. 92 Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia Medan pada saat menjual mobil kepada RIZKY ZAKIRIA, SE.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan Nomor Polisi BK 1764 UA tersebut adalah hasil penggelapan dan atau penipuan yang dilakukan oleh TRI KURNIAWANTO terhadap HENDRA MASYUYDI dan tentang jual beli mobil saksi dengan RIZKY ZAKIRIA, SE saksi ikat dengan perjanjian pada pasal 5 disurat perjanjian tersebut yang berbunyi Pihak pertama (Penjual) menjamin, menyepakati dan menyetujui bahwa kederaan yang diperjual belikan bukan merupakan hasil tindak pidana kejahatan, Pencucian uang atau Money Loundring atau hasil tindak pidana korupsi.
- Bahwa saksi mengenal TRI KURNIAWANTO karena sekampung saksi dan saksi kenal dengan SUGI Alias SUCI karena sekampung saksi dan pada saat jual beli mobil SUGI Alias SUCI ada menanda tangani di Surat perjanjian jual beli mobil.

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

7. FHINKA PRATIWI SARAGIH, keterangannya didengar didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan sehubungan panggilan Polsek Perdagangan tentang benar saksi pemilik Rekening BRI Nomor : 335101036567533.
- Bahwa saksi pemilik Rekening BRI Nomor : 335101036567533 sejak tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 11.00 wib di BRI Kerasaan Kec. Pematang Bandar kab. Simalungun.
- Bahwa adapun cara saksi memiliki Rekening BRI Nomor : 335101036567533 dengan cara saksi mengajukan permohonan ke pihak BRI Cabang Kerasaan dengan membawa identitas saksi berupa Kartu tanda Penduduk setelah berhasil mendaftar saksi diberikan buku tabungan dan kartu ATM BRI.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa keberadaan buku tabungan ada pada saksi sedangkan Kartu ATM BRI ada pada suami saksi bernama SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI, Laki-laki, umur sekitar 28 tahun, Islam, Supir, Alamat Di Simpang Dosin Kedai Bawa Nagori Marihat Bandar
- Bahwa buku tabungan ada pada saksi sejak membuka buku rekening pada tanggal 27 Januari 2020 sedangkan kartu ATM sejak pada tanggal 27 Januari 2020.
- Bahwa sebabnya saksi membuka Buku tabungan atas nama saksi karena disuruh SUGI karena ada proyek di bulan januari tersebut di samping rumah saksi dimana dana materilnya akan dikirimkan melalui kerekening saksi sehingga dengan Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) saksi membuka buku rekening atas nama saksi tersebut namun kartu ATM SUGI yang Pegang dan apabila uang akan saksi ambil saksi akan memberitahukan kepada SUGI setelah itu kartu ATM SUGI yang pegang dan begitulah seterusnya kemudian apabila ada uang masuk melalui rekening saksi yang saksi ketahui atau yang di kasih tahu oleh orang tua saksi atau adeek saya, saksi akan memberitahukan kepada SUGI dan SUGI mengatakan iya akan diambil uang tersebut dan benar setelah itu SUGI mengambil dan mengantar uang yang masuk kerekening saksi tetapi apabila uang masuk kerekening saksi melalui SUGI tetapi kerekening saksi bernomor 335101036567533, saksi tidak mengetahuinya karena nomor hand phone untuk sms Banking ada nomor pada SUGI yang bernomor 082276598765 yang didatar pada saat saksi membuka rekening 335101036567533 di BRI Cabang Kerasaan.
- Bahwa di bulan September 2020 saksi ada bertemu dengan SUGI setelah itu sampai dengan sekarang saksi tidak ada bertemu dan berkomunikasih melalui hand phone terakhir tanggal 29 September 2020 yang mengatakan Apakah mamak masih marah dan saksi jawab masih marah karena SUGI ada melawan mamak saksi setelah itu sampai sekarang SUGI tidak ada menghubungi atau mendatangi rumah saya
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana karena Hand phone Bangking dan kartu ATM sama SUGI dan setelah tanggal 29 september 2020 SUGI tidak ada menghubungi atau mendatangi rumah saksi sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI sekarang ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi istri sah dari SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI sejak bulan Agustus 2012 dan dari hasil pernikahan saksi dengan SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI telah dikaruniahi tiga orang anak.
- Bahwa saksi kenal dengan rekening SAIDI tersebut karena dibulan Agustus 2020 saksi pernah mentransfer uang melalui rekening saidi karena SAIDI ini adalah Brilink yang mana apabila kita mentransfer dengan menunjukan rekening tujuan setelah itu berapa uang yang kita kirim dan melalui rekening SAIDI inilah uang terkirim setelah itu atau sebelumnya uang kita kasih kepada pengelolah rekening tersebut misalnya Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kita kirim kemudian Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kita berikan ke SAIDI ditambah ongkos Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa terdakwa Terdakwa mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaansehubunganterdakwa ada disuruh oleh HENDRA MASYUDI untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan Nomor Polisi BK 1764 UA, dengan nomor mesin 1NZY970377, No. Rangka : MR2BT9F36D1044552, WARNA HITAM metalik atas nama pemilik BPKB PT. BLUE BIRD Alamat Jalan kapten Muslim No. 92 Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia Medan bersama dengan Surat-suratnya berupa 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kenderaan Bermotor (BPKB) dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kenderaan (STNK) milikHENDRA MASYUDI namun setelah mobil tersebut telah laku terdakwa jualkan terdakwa tidak ada memberitahukan hal tersebut kepada HENDRA MASYUDI sampai terdakwa tertangkap oleh pihak Polsek Perdagangan.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 22Oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib di Gang Kaplingan Huta V Nagori Marihat Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun dan pada saat terdakwa tertangkap tidak ada ditemukan barang berupa apapun dari terdakwa sehubungan perkara yang terdakwa alami.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 10.30 wib di Lorong III Perumnas Manaul Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa mencarter mobil milik HENDRA MASYUDI tersebut perhari Rp. 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) setelah semingga terdakwa pakai ada seseorang yang menawar mobil tersebut dari terdakwa saat terdakwa mencarter mobil milik HENDRA MASYUDI tersebutdan hal tersebut terdakwa memberitahukan kepada HENDRA MASYUDI bahwa mobil miliknya ada yang hendak membelinya dan oleh HENDRA MASYUDI setuju agar mobil tersebut dijual dan oleh HENDRA MASYUDI mengatakan harga mobil tersebut dijual sehargaRp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa menanyakan tentang keberadaan Buku Kepemilikan Kenderaan Bermotor (BPKB) mobil tersebut kepada HENDRA MASYUDI dijawab oleh HENDRA MASYUDI Buku Kepemilikan Kenderaan Bermotor (BPKB) ada sedangkan Surat Tanda Nomor kenderaan (STNK) sudah ada pada terdakwa pada saat mobil tersebut terdakwa carter setelah HENDRA MASYUDI mengatakan sebagai Buku Kepemilikan Kenderaan Bermotor (BPKB) ada padanya satu minggu kemudian Buku Kepemilikan Kenderaan Bermotor (BPKB) tersebut terdakwa ambil dari HENDRA MASYUDI untuk keperluan terdakwa menjual mobil milik HENDRA MASYUDI dan saat mengambil BPKB tersebut mobil tidak terdakwa bawa dan saat di tanya oleh HENDRA MASYUDI terdakwa katakan mobil saat itu sudah berada pada calon pembeli dan saat sekarang ini calon pembeli akan melihat Buku Kepemilikan Kenderaan Bermotor (BPKB) mobil tersebut dan atas jawaban sayaHENDRA MASYUDI maklum sehingga Buku Kepemilikan Kenderaan Bermotor (BPKB) mobil tersebut diserahkan oleh HENDRA MASYUDI kepada terdakwa dan terdakwa katakan kepada HENDRA MASYUDI terdakwa akan berikan kabar secepatnya tentang jual beli mobil tersebut namun sampai terdakwa tertangkap yaitu Pada hari Selasa tanggal 01September 2020 sekira pukul 10.30 wib di rumah terdakwa Lorong III Perumnas Manaul Kel. Perdagangan III Kec. Bandar Kab. Simalungun terdakwa tidak ada memberitahukan tentang jual beli mobil tersebut kepada HENDRA MASYUDI.

- Bahwa setelah mobil dan surat-suratnya telah terdakwa kuasai dan pada saat mobil dan STNK sudah berada pada terdakwa dimana saat itu terdakwa telah menyerahkan mobil dan STNK kepada SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI, Laki-laki, umur sekitar 28 tahun, Islam, Supir, Alamat Di Simpang Dosin Kedai Bawa Nagori Marihat Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun dengan tujuan untuk dijualkannya kemudian setelah beberapa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hari mobil dan STNK ada pada SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI terdakwa meminta BPKBnya kepada HENDRA MASYUDI untuk keperluan penjualan mobil tersebut karena kata SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI calon pembeli telah ada dan dimana BPKBnya sehingga setelah terdakwa dapatkan BPKBnya dari HENDRA MASYUDI beberapa hari kemudian BPKB mobil tersebut terdakwa serahkan kepada SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI setelah BPKB, STNK dan mobil telah dikuasai oleh SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI beberapa hari kemudian SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI memberitahukan kepada terdakwa mobil telah dijual kepada sesorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp. 45.000.000.- (Empat puluh lima juta rupiah) namun saat itu uang yang masih terdakwa terima dari SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI sebanyak Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dan kekurangannya sebanyak Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) pada saat hari itu juga akan diserahkan oleh SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI kepada terdakwa sehingga terdakwa pada hari itu menunggu janji dari SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI tentang kekurangan uang sebanyak Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) namun pada hari itu SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI tidak ada bertemu dengan terdakwa dan terdakwa terus mencariSUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI sampai dengan terdakwa tertangkap oleh pihak Polsek Perdagangan.

- Bahwa sebabnya tidak terdakwa beritahukan kepada HENDRA MASYUDI karena mobil tersebut benar telah terdakwa jual kepada SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI seharga Rp. 45.000.000.- (Empat puluh lima juta rupiah) namun saat itu uang yang masih terdakwa terima dari SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI sebanyak Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) sehingga terdakwa tetap menagih kekurangan uang penjualan mobil sebanyak Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI namun saat itu SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI tidak ada bertemu dengan terdakwa setelah SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI menyerahkan uang sebanyak Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) sehingga terus terdakwa mencariSUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI sampai dengan terdakwa tertangkap oleh pihak Polsek Perdagangan.

- Bahwa terdakwa belum bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI atas pembelian mobil seharga Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta) yang telah dibayarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI kepada terdakwa sebanyak Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dengan kekurangan Rp 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) yang belum terdakwa terima dari SUGI SUTRISNO AliasSUGI Alias UCI karena SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI melarikan diri atau tidak bisa dihubungi sampai terdakwa tertangkap.

- Bahwa uang sebanyak Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa.
- Bahwa terdakwa ada mendapat ijin untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan Nomor Polisi BK 1764 UA, dengan nomor mesin 1NZY970377, No. Rangka : MR2BT9F36D1044552, WARNA HITAM metalik atas nama pemilik BPKB PT. BLUE BIRDmilik HENDRA MASYUDI namun setelah terjual mobil tersebut kepada orang lain terdakwa tidak ada memberitahukan kepada HENDRA MASYUDI selaku pemilik mobil tersebut.
- Bahwa keberadaan SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI sampai dengan saat ini terdakwa tidak mengetaui dan keberadaan 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan Nomor Polisi BK 1764 UA, dengan nomor mesin 1NZY970377, No. Rangka : MR2BT9F36D1044552, WARNA HITAM bersama dengan Surat-suratnya berupa 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kenderaan Bermotor (BPKB) dan selembar Surat Tanda Nomor kenderaan (STNK) milik HENDRA MASYUDI setelah terdakwa tertangkap terdakwa ketahui dari Penyidik polsek perdagangan berada di Polsek Perdagangan karena telah ditemukan oleh Penyidik Polsek perdagangan dari RIZKY ZAKARIA, SE sebagai orang yang membeli mobil tersebut dari RAMLI ARMANSYAH seharga Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan RAMLI ARMANSYAH mendapatkan mobil tersebut dari SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI dengan alasan karena SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI minta tolong kepada RAMLI ARMANSYAH untuk menjualkan mobil milik kawanya tersebut sehingga RAMLI ARMANSYAH menjualkan mobil tersebut kepada RIZKY ZAKARIA, SE disaksikan oleh MUHAMMAD CANDRA dan SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI pada hari Minggu tanggal 27 September 2020.
- Bahwa HENDRA MASYUDI ada mengatakan sebelumnya mobil tersebut akan dijual seharga Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) namun terdakwa bilang harga mobil tersebut tidak laku dijual seharga Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan hanya laku terjual seharga Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) walaupun akhirnya terdakwa jualkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melalui SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI seharga Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada menggadaikan mobil tersebut kepada SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI tetapi benar mobil tersebut telah dijualkan oleh SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI seharga Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) karena belum di bayar pembeli sehingga saat itu oleh SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI menyerahkan uang sebanyak Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dengan kekurangan Rp 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) akan dibayarkan pada hari itu juga tetapi setelah terdakwa tunggu-tunggu sampai terdakwa dengan tertangkap SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI tidak ada menyerahkan uang kekurangan tersebut kepada terdakwa dan uang yang terdakwa terima dari SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI sebanyak Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) tidak ada terdakwa serahkan kepada HENDRA MASYUDI.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan barang milik HENDRA MASYUDI karena HENDRA MASYUDI ada sangkutan uang kepada terdakwa sekitar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) lebih kepada terdakwa sehingga dengan mobil tersebut terdakwa gadaikan terdakwa mengharapkan nantinya HENDRA MASYUDI bisa membayar hutangnya kepada terdakwa tetapi oleh karena SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI masih memberikan uang hasil penjualan mobil sebanyak Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dan kekuranganya sebanyak Rp 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) tidak diserahkannya kepada terdakwa dan SUGI SUTRISNO Alias SUGI Alias UCI tidak terdakwa ketahui keberadaannya sehingga terdakwa tidak memberitahukan hal tersebut kepada HENDRA MASYUDI dan juga terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaan terdakwa kepada HENDRA MASYUDI.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah agar supaya terdakwa mendapat uang milik terdakwa terlebih dahulu dari HENDRA MASYUDI karena sebelum mobil tersebut terdakwa gelapkan utang HENDRA MASYUDI ada pada terdakwa sekitar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) lebih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil antara Hendra Masyudi dengan Faisal Redy seharga Rp.85.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Medan pada tanggal 22 November 2019, 1 (satu) lembar surat pelepasan hak kendaraan dari PT. Blue Bird kepada Faisal Redy di Medan pada tanggak 27 Desember 2018, 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan nomor polisi BK 1764 UA dengan nomor mesin 1NZY970377 no rangka MR2BT9F3D1044552, 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dari 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan nomor Polisi BK 1764 UA dengan nomor mesin 1NZY970377 no rangka MR2BT9F3D1044552, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) dari 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan nomor Polisi BK 1764 UA dengan nomor mesin 1NZY970377 no rangka MR2BT9F3D1044552.

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya dan masih mengenalinya selanjutnya barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 10.30 Wib, terdakwa TRI KURNIANTO ALS YANTO mendatangi saksi korban HENDRA MASYUDI dirumahnya yang terletak di Lorong III Perumnas Manaul Kelurahan Perdagangan III Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan tujuan terdakwa hendak merental 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan nomor Polisi BK 1764 UA dengan nomor mesin 1NZY970377 nomor rangka MR2BT9F3D1044552 milik saksi korban yang akan dipakai selama sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi korban menyetujuinya dan memberikan mobilnya kepada terdakwa untuk dirental dengan biaya perhari sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban juga mengatakan kepada terdakwa mengenai rencana saksi korban akan menjual mobil miliknya tersebut dan meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan mobil tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa mobil dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan nomor Polisi BK 1764 UA dengan nomor mesin 1NZY970377 nomor rangka MR2BT9F3D1044552.
- Bahwa selanjutnya setelah mobil dan STNK mobil tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa lalu terdakwa menyerahkan mobil dan STNK kepada SUGI SUTRISNO ALS SUGI ALS UCI (Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk dijualkannya kemudian setelah beberapa hari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi korban dengan mengatakan benar ada peminat mobil milik saksi korban tersebut dan berapa harga mobil jika dijual lalu saksi korban menjawab seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kemudian terdakwa menanyakan tentang Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut dan saksi korban kembali menjawab bahwa benar mobil tersebut ada Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) nya namun BPKB tersebut masih berada di Medan dikarenakan saksi korban ada hutang kepada abangnya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 07 September 2020, BPKB tersebut dikirim kepada saksi korban namun saksi korban tidak memberitahukannya kepada terdakwa dan tidak berapa lama terdakwa kembali menanyakan mengenai BPKB mobil tersebut dengan alasan bahwa calon pembeli telah ada lalu saksi korban tetap mengatakan bahwa BPKB mobil masih berada di Medan karena masih ada hutang dengan abangnya sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan mengirimkan uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening istri saksi korban dan setelah uang ditransfer dengan memperlihatkan bukti transfernya sehingga pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 pukul 14.52 Wib saksi korban pun mengecek ke rekening istrinya dan ternyata benar uang telah masuk ke rekening istri saksi korban kemudian setelah itu oleh terdakwa mengatakan kepada saksi korban apabila BPKB mobil tersebut sudah ada agar diberitahukan kepada terdakwa dimana terdakwa akan mengambilnya karena calon pembeli mobil telah ada lalu pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 Wib saksi korban menghubungi terdakwa dan mengatakan agar mengambil BPKB mobil kemudian tidak berapa lama terdakwa datang kerumah saksi korban untuk mengambil BPKB mobil dan saat itu saksi korban menanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan mobil dan STNK mobil tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut ada pada calon pembeli kemudian setelah BPKB ada pada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada SUGI SUTRISNO ALS SUGI ALS UCI dan setelah mobil berikut surat-suratnya berupa STNK dan BPKB diterima SUGI SUTRISNO ALS SUGI ALS UCI kemudian oleh SUGI SUTRISNO ALS SUGI ALS UCI memberitahukan kepada terdakwa bahwa mobil telah dijual kepada seseorang yang tidak dikenal terdakwa seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) namun saat itu uang yang masih diterima terdakwa dari SUGI SUTRISNO ALS SUGI ALS UCI adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan kekurangannya sebanyak Rp.38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah) dimana SUGI SUTRISNO ALS SUGI ALS UCI berjanji akan menyerahkan sisa uang tersebut pada hari itu namun terdakwa tidak mendapatkan sisanya tersebut.

- Bahwa saksi korban HENDRA MASYUDI membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan nomor Polisi BK 1764 UA dengan nomor mesin 1NZY970377 nomor rangka MR2BT9F3D1044552 di Medan pada tanggal 22 Nopember 2019 dari FAISAL REDY seharga Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan TRI KURNIANTO ALS YANTO sehingga mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban HENDRA MASYUDI sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”

2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pandangan KUHPidana adalah sama dengan “Setiap Orang” yang adalah subyek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh persoon yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar akan kemampuan untuk bertanggungjawab, dan dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah berupa orang yaitu TRI KURNIANTO alias YANTO yang didudukkan sebagai Terdakwa dengan identitas sebagaimana diterangkannya dipersidangan dan bukan orang lain daripadanya,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan juga ditinjau dari segi usia, Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa, yang mana dari indikator-indikator ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga sudah dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan “dengan sengaja dan melawan hukum” sama artinya dengan “tanpa hak”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Tanpa Hak” adalah suatu perbuatan/kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan adanya izin dari pihak yang berhak/berwenang untuk itu dan sebaliknya jika dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berhak berarti telah melakukan tindakan yang melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan diatas dimana pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 10.30 Wib, terdakwa TRI KURNIANTO ALS YANTO mendatangi saksi korban HENDRA MASYUDI dirumahnya yang terletak di Lorong III Perumnas Manaul Kelurahan Perdagangan III Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan tujuan terdakwa hendak merental 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan nomor Polisi BK 1764 UA dengan nomor mesin 1NZY970377 nomor rangka MR2BT9F3D1044552 milik saksi korban yang akan dipakai selama sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi korban menyetujuinya dan memberikan mobilnya kepada terdakwa untuk dirental dengan biaya perhari sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi korban juga mengatakan kepada terdakwa mengenai rencana saksi korban akan menjual mobil miliknya tersebut dan meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan mobil tersebut kemudian terdakwa membawa mobil dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(STNK) dengan nomor Polisi BK 1764 UA dengan nomor mesin 1NZY970377 nomor rangka MR2BT9F3D1044552 dan selanjutnya setelah mobil dan STNK mobil tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa lalu terdakwa menyerahkan mobil dan STNK kepada SUGI SUTRISNO ALS SUGI ALS UCI (Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk dijualkannya kemudian setelah beberapa hari, kemudian terdakwa menghubungi saksi korban dengan mengatakan benar ada peminat mobil milik saksi korban tersebut dan berapa harga mobil jika dijual lalu saksi korban menjawab seharga Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) kemudian terdakwa menanyakan tentang Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut dan saksi korban kembali menjawab bahwa benar mobil tersebut ada Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) nya namun BPKB tersebut masih berada di Medan dikarenakan saksi korban ada hutang kepada abangnya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 07 September 2020, BPKB tersebut dikirim kepada saksi korban namun saksi korban tidak memberitahukannya kepada terdakwa dan tidak berapa lama terdakwa kembali menanyakan mengenai BPKB mobil tersebut dengan alasan bahwa calon pembeli telah ada lalu saksi korban tetap mengatakan bahwa BPKB mobil masih berada di Medan karena masih ada hutang dengan abangnya sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan mengirimkan uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening istri saksi korban dan setelah uang ditransfer dengan memperlihatkan bukti transfernya sehingga pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 pukul 14.52 Wib saksi korban pun mengecek ke rekening istrinya dan ternyata benar uang telah masuk ke rekening istri saksi korban kemudian setelah itu oleh terdakwa mengatakan kepada saksi korban apabila BPKB mobil tersebut sudah ada agar diberitahukan kepada terdakwa dimana terdakwa akan mengambilnya karena calon pembeli mobil telah ada lalu pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 Wib saksi korban menghubungi terdakwa dan mengatakan agar mengambil BPKB mobil kemudian tidak berapa lama terdakwa datang kerumah saksi korban untuk mengambil BPKB mobil dan saat itu saksi korban menanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan mobil dan STNK mobil tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut ada pada calon pembeli kemudian setelah BPKB ada pada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada SUGI SUTRISNO ALS SUGI ALS UCI dan setelah mobil berikut surat-suratnya berupa STNK dan BPKB diterima SUGI SUTRISNO ALS SUGI ALS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UCI kemudian oleh SUGI SUTRISNO ALS SUGI ALS UCI memberitahukan kepada terdakwa bahwa mobil telah dijual kepada seseorang yang tidak dikenal terdakwa seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) namun saat itu uang yang masih diterima terdakwa dari SUGI SUTRISNO ALS SUGI ALS UCI adalah sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan kekurangannya sebanyak Rp.38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah) dimana SUGI SUTRISNO ALS SUGI ALS UCI berjanji akan menyerahkan sisa uang tersebut pada hari itu namun terdakwa tidak mendapatkan sisanya tersebut.

Menimbang, bahwa saksi korban HENDRA MASYUDI membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan nomor Polisi BK 1764 UA dengan nomor mesin 1NZY970377 nomor rangka MR2BT9F3D1044552 di Medan pada tanggal 22 Nopember 2019 dari FAISAL REDY seharga Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan TRI KURNIANTO ALS YANTO sehingga mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban HENDRA MASYUDI sebesar Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil antara Hendra Masyudi dengan Faisal Redy seharga Rp.85.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) di Medan pada tanggal 22 November 2019, 1 (satu) lembar surat pelepasan hak kendaraan dari PT. Blue Bird kepada Faisal Redy di Medan pada tanggak 27 Desember 2018, 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan nomor polisi BK 1764 UA dengan nomor mesin 1NZY970377 no rangka MR2BT9F3D1044552, 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dari 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan nomor Polisi BK 1764 UA dengan nomor mesin 1NZY970377 no rangka MR2BT9F3D1044552, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) dari 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan nomor Polisi BK 1764 UA dengan nomor mesin 1NZY970377 no rangka MR2BT9F3D1044552, oleh karena seluruh barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Hendra Masyudi dan seluruh barang bukti tersebut bukan lah hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban Hendra Masyudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa TRI KURNIANTO alias YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil antara Hendra Masyudi dengan Faisal Redy seharga Rp.85.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) di Medan pada tanggal 22 November 2019, 1 (satu) lembar surat pelepasan hak kendaraan dari PT. Blue Bird kepada Faisal Redy di Medan pada tanggak 27 Desember 2018, 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan nomor polisi BK 1764 UA dengan nomor mesin 1NZY970377 no rangka MR2BT9F3D1044552, 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dari 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan nomor Polisi BK 1764 UA dengan nomor mesin 1NZY970377 no rangka MR2BT9F3D1044552, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) dari 1 (satu) unit mobil Toyota Limo dengan nomor Polisi BK 1764 UA dengan nomor mesin 1NZY970377 no rangka MR2BT9F3D1044552.

Dikembalikan kepada saksi korban HENDRA MASYUDI

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh kami, Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Aries Kata Ginting, S.H. , Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apollo Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Juna Karo Karo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan elektornik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota,

Aries Kata Ginting, S.H.

Hakim Ketua,

Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.

Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Apollo Manurung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)